



**NAFKAH 'IDDAH DAN MUT'AH AKIBAT CERAI GUGAT PERSPEKTIF
QIRĀ'AH MUBĀDALAH FAQIHUDDIN ABDUL KODIR
(Studi Kasus Putusan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo
Nomor : 2938/Pdt.G/2023/PA.Sda)**

**NAFKAH 'IDDAH AND MUT'AH DUE TO DIVORCE LAWSUIT
PERSPECTIVE QIRĀ'AH MUBĀDALAH FAQIHUDDIN ABDUL KODIR
(Case Study of Sidoarjo Religious Court Judge's Decision
Number: 2938/Pdt.G/2023/PA.Sda)**

Mohamad Faqih Abdurahman¹, Nashrun Jauhari²

^{1,2}Hukum Keluarga Islam, Syari'ah, Universitas KH Abdul Chalim
Email : mochrahmanfaqih@gmail.com^{1*}, nashrunjauhari25@gmail.com²

Article Info

Article history :
Received : 01-08-2024
Revised : 05-08-2024
Accepted : 08-08-2024
Published: 12-08-2024

Abstract

In the scope of divorce, the existence of post-divorce maintenance, which is usually called 'iddah and mut'ah maintenance, only applies in divorce cases according to the rules in the Compilation of Islamic Law. As time progressed, the phenomenon of changes in women's roles emerged with the opening of the right to demand a divorce before the court. This raised many questions regarding post-divorce livelihoods which later became a factor in the emergence of contemporary trends fighting for equal rights between men and women, such as Faqihuddin Abdul Kodir and the theory of Qirā'ah Mubāḍalah. Using normative legal research methods, qualitatively this research found that the final result of the panel of judges' decision could be concluded to be in line with the concept of the Qirā'ah Mubāḍalah theory which was initiated by Faqihuddin Abdul Kodir.

Keywords : Living 'iddah and mut'ah, divorce sue, Qirā'ah Mubāḍalah

Abstrak

Dalam ruang lingkup perceraian adanya nafkah pasca perceraian yang biasa disebut dengan nafkah 'iddah dan mut'ah hanya berlaku dalam perkara cerai talak menurut aturan dalam Kompilasi Hukum Islam. Seiring berkembangnya zaman muncul fenomena perubahan peran perempuan dengan dibukanya hak untuk menuntut cerai dimuka pengadilan, hal itu menimbulkan banyak pertanyaan terkait nafkah pasca perceraian yang kemudian menjadi faktor munculnya aliran-aliran kontemporer yang memperjuangkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan seperti Faqihuddin Abdul Kodir dengan teori Qirā'ah Mubāḍalahnya. Dengan metode riset hukum normatif, secara kualitatif riset ini menemukan hasil bahwa putusan majelis hakim tersebut secara hasil akhir dapat disimpulkan sudah sejalan dengan konsep teori Qirā'ah Mubāḍalah yang digagas oleh Faqihuddin Abdul Kodir.

Kata Kunci : Nafkah 'iddah dan mut'ah, cerai gugat, Qirā'ah Mubāḍalah



PENDAHULUAN

Indonesia yang mayoritas masyarakatnya menganut agama Islam dan menjadikan Al-Quran dan Hadis sebagai sumber hukum yang telah ada sejak 1445 tahun yang lalu. Di era kontemporer ini dengan berubahnya pola kehidupan masyarakat yang mengikuti perkembangan zaman, tidak menutup kemungkinan untuk memunculkan fenomena dan isu hukum baru. Salah satu fenomena yang terjadi adalah di ruang lingkup peradilan agama, dimana ada aturan yang memperbolehkan perempuan untuk mengajukan perceraian di muka pengadilan yang dinamai cerai gugat.

Pada bulan Agustus 2023 tercatat sekitar 114 perkara cerai talak dan 271 perkara cerai gugat yang masuk di pengadilan agama Sidoarjo. Secara umum putusannya ikatan perkawinan dijelaskan Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 113 Menegaskan bahwa Sebuah Perceraian dapat putus karena a). Kematian b). Perceraian c). Atas putusan pengadilan. Dalam sudut pandang yuridis, perceraian didefinisikan sebagai putusannya suatu ikatan perkawinan oleh putusan hakim pengadilan yang berwenang atas tuntutan salah seorang dari suami atau isteri berdasarkan alasan-alasan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan (Ja, far, K., 2020). Alasan perceraian yang diajukan di pengadilan diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sudah menjadi ketentuan bahwa hukum kausalitas berlaku di kehidupan manusia. Seperti dalam perbuatan perceraian yang nantinya akan membawa pada timbulnya hukum tertentu. Dijelaskan dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam tersebut yang menyebutkan bahwa perceraian yang diajukan oleh pihak suami (cerai talak) maka mantan isteri mempunyai wewenang untuk mendapatkan *mut'ah* sebagai penghibur dan juga nafkah '*iddah* sebagai bekal hidup selama mantan isteri menjalani masa '*iddah*.

Pasal 149 KHI (Kompilasi Hukum Islam) hanya menjelaskan menjelaskan akibat putusannya ikatan perkawinan yang disebabkan cerai talak tidak menyebutkan dengan jelas hukum tersebut berlaku juga untuk perkara cerai gugat. Menurut pasal 132 Kompilasi Hukum Islam cerai gugat adalah suatu gugatan perceraian yang di ajukan oleh isteri atau kuasanya pada pengadilan agama. Yang daerah hukumnya mewilayah tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami (Kompilasi Hukum Islam, Pasal 132). Adapun kewajiban isteri setelah putusannya ikatan perkawinan disebutkan dalam Al-Quran adalah menjalankan masa '*iddah* seperti, tidak boleh keluar rumah, bersolek dan bergaul seacara berlebihan dengan lawan jenis. Hal itu dilakukan selama waktu yang telah ditentukan dan ditetapkan.

Muhammad Bagir al-Habsyi berpendapat bahwasannya ada hak seorang isteri yang berada dalam masa '*iddah* yaitu perempuan dalam masa '*iddah* akibat talak raj'i berhak mendapatkan *maskan* (tempat tinggal) dan nafkah (*mut'ah* dan '*iddah*), mengingat bahwa statusnya sebagai istri belum lepas secara mutlak oleh karena itu, ia tetap memiliki sebagian hak- hak sebagai isteri. Kecuali, isteri melakukan *nusyuz* maka ia tidak berhak mendapat apa-apa (Anggarini, 2020). Sedangkan definisi menurut Wahbah Zuhaili dalam bukunya *Fiqhul Islam wa Adilatuhu*, nafkah



mut'ah dalam pandangan Mazhab Syafi'i dijelaskan sebagai kewajiban suami untuk memberikan harta kepada istri yang telah diceraikannya, bersama dengan persyaratan-persyaratan yang memiliki keterkaitan makna yang serupa (Al Idrus, K.A.R., 2020). Kewajiban membayar *mut'ah* oleh bekas suami yang tertuang dalam pasal 158 dengan syarat: a. Belum ditetapkan mahar bagi isteri *ba`da dukhul* b. Perceraian itu atas kehendak suami.

Intruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991, disebutkan bahwa kompilasi dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam penyelesaian masalah-masalah di bidang yang diatur oleh kompilasi, yaitu hukum perkawinan, kewarisan, wakaf oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya. (Eka, R.E.P., 2022). Berdasarkan Pasal 149 dan 158 Kompilasi Hukum Islam Yang mengatur nafkah *'iddah* dan *mut'ah* akibat cerai talak bisa dipahami bahwa pasal tersebut berlaku pada setiap perkara cerai talak menafikan untuk cerai gugat Dalam putusan perkara Nomor: 2938/Pdt.G/2023/PA.Sda, Hakim memutuskan untuk memberikan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* kepada isteri yang berkedudukan sebagai pengugat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih detail mengenai masalah tersebut dengan menggunakan teori yang dikenal dengan *Qirā'ah Mubādalāh*, teori tersebut digagas oleh Faqihuddin Abdul Kodir. Perspektif *Mubādalāh* ini mengakar pada tauhid yang menegaskan kesetaraan, keadilan, kasih sayang juga penghormatan Kemanusiaan dengan berprinsip untuk mengenali ajaran Islam dari sisi kebaikannya dan menolak keburukannya (al-Jauziyah, 1350).

Penulis melalui artikel ini akan mengangkat tema pemberian nafkah *'iddah* dan *mut'ah* akibat cerai gugat dalam perspektif *Qirā'ah Mubādalāh*, dengan beberapa alasan: Pertama, meningkatnya angka perceraian di pengadilan agama Sidoarjo dengan penggugat yang di duduki oleh seorang isteri; Kedua, adanya terobosan hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung (SEMA No 3 Tahun 2018) bahwa ada hak-hak mantan isteri pasca terjadi perceraian dalam perkara cerai gugat khususnya nafkah *'iddah* dan *mut'ah* ; Ketiga, adanya kebutuhan masyarakat sebagai ilmu pengetahuan terutama untuk mantan isteri yang berkedudukan sebagai penggugat bahwa ia bisa menuntut hak-haknya dalam upaya untuk menjaga jiwanya, kehormatannya dan menghibur hatinya selama ia tidak *nusyuz*. Sehingga mampu menjamin keamanannya dalam berbagai kondisi kehidupan; Keempat, adanya kebutuhan untuk tidak membedakan antara perkara cerai talak atau cerai gugat sebagai bentuk kesalingan, kerja sama atau kemanusiaan yang kemudian akan berimplikasi pada kesejahteraan umat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau yang dikenal dengan penelitian hukum doktrinal. Kemudian, dengan memanfaatkan hasil-hasil riset di lapangan (putusan perkara) dan konsep ilmu pengetahuan yang lain untuk kepentingan analisis dan ekspalansi hukum, tanpa merusak sifat asli hukum sebagai ilmu normatif (efendi, J., et.al., 2016) dan dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) (Nur Solikin, 2021).



Jenis metode yang akan digunakan dalam proses penelitian ini adalah kualitatif. Metode kualitatif memiliki definisi sebagai metode yang digunakan untuk meneliti suatu data atau objek yang disajikan masih dalam keadaan murni, dengan kedudukan peneliti sebagai instrumen kunci, dan teknik pengumpulan data tanpa menggunakan rumus dan angka serta hasil penelitian yang mengarah pada pemahaman makna, keunikan dan mereformasi fenomena (Sugiono, 2018). Adapun objek penelitian ini adalah Putusan perkara di Pengadilan Agama Sidoarjo nomor: 2938/Pdt.G/2023/PA.Sda yang didalamnya memuat informasi mengenai landasan juga pertimbangan para majelis hakim dalam mengadili dan memutuskan perkara. Seperti, Undang-Undang Perkawinan, SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) dan Kompilasi Hukum Islam. Data sekunder yang dikumpulkan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah data yang memuat tema kajian penelitian dengan maksud sebagai penguat bahan hukum primer. Adapun data sekunder dalam penelitian ini antara lain: Buku karya Faqihuddin Abdul Kodir yang berjudul *Qirā'ah Mubādalah* Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender dalam Islam, Al- Quran dan Hadis, Buku, skripsi dan jurnal yang berkaitan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Nafkah 'Iddah dan Mut'ah pada Perkara Cerai Gagat dalam Putusan Perkara Nomor:2938/Pdt.G/2023/PA.Sda Menurut Perspektif Teori *Qirā'ah Mubādalah*

1. Konsep Teori *Qirā'ah Mubādalah* dalam Meninjau Perkara Nomor: 2938 /Pdt.G/2023/PA.Sda

Adapun dua faktor yang melatari perspektif dan metode *Mubādalah* adalah faktor sosial dan bahasa. Faktor sosial berhubungan dengan gagasan yang berkembang di masyarakat yang mayoritas memaknai agama dengan pengalaman laki-laki. Sedangkan faktor bahasa adalah struktur gramatika bahasa Arab, sebagai bahasa yang menjadi sumber hukum Islam, membedakan laki-laki dan perempuan, baik dalam kata kerja, benda, bahkan kata ganti, dalam bentuk tunggal maupun plural.

Pertama, faktor sosial. Doktrin tafsir keagamaan mainstream yang sudah berkembang di kalangan masyarakat dengan suara laki-laki yang menjadi acuan utama. Sementara, perempuan yang dinilai sebagai pelengkap semata di dunia kita, seperti pada fenomena tafsir bidadari bagi laki-laki saleh. Tafsir semacam ini lahir tidak lepas dari dalam pertanyaan akal kesadaran laki-laki. Ia seringkali cenderung menjawab kegelisahan laki-laki dan memenuhi ekspektasi yang ada di benak mereka. Sementara, harapan dan perasaan perempuan sebagai subjek seringkali dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan. Sehingga, dalam waktu yang tidak sebentar, perempuan nyata absen dalam panggung penafsiran keagamaan. Tidak jarang perempuan hanya menjadi orang ketiga sebagai objek pembicaraan, antara teks sebagai orang pertama dan penafsir laki-laki sebagai orang kedua. “Dalam prinsip besar dalam *mubādalah* prihal nafkah juga termasuk kedalam kehidupan sosial pandangan *mubādalah* menilai nafkah adalah kewajiban orang yang mampu untuk memberi kepada orang yang tidak mampu. Jadi, semisal yang



mempunyai uang dialah yang wajib memberikan nafkah kepada orang tidak punya uang dan itu prinsip dasar atau awal. Ketika mereka sama-sama punya uang maka bisa berbagi tergantung kebutuhannya seperti apa terutama untuk anak. Tetapi tentu saja laki-laki dalam hal ini dituntut lebih dahulu karena laki-laki biasanya secara fisik dia yang lebih kuat walaupun tidak semua laki-laki, tapi yang pasti laki-laki itu tidak akan mengalami kehamilan dan tidak akan mengalami melahirkan sehingga tidak ada sesuatu yang merepotkan dia untuk mencari nafkah. Jadi, oleh karena itu laki laki dituntut lebih dahulu untuk memberi nafkah. ketika terjadi perceraian dalam konsep muba^ḍalah itu sesungguhnya tidak boleh dibedakan antara cerai gugat ataupun cerai talak. Dalam hal ini, pandangan Muba^ḍalah menilai dari asal akar perkara tersebut atau tergantung cerainya itu dari pihak siapa yang mengakibatkan dan yang mengakibatkan cerai itulah dia harus bertanggung jawab atas bahaya atau kerugian yang mungkin akan ditimbulkan”.

Kedua, faktor bahasa. Sebagaimana yang kita ketahui Al-Quran merupakan sumber dari segala sumber hukum Islam dengan menggunakan bahasa Arab. Sehingga bahasa Arab menjadi kunci untuk mebukaa lautan ilmu yang teersirat di dalam Al-Quran, bahasa Arab sebagai media yang digunakan Al-Quran adalah bahasa yang membedakan laki-laki dan perempuan dalam setiap bentuk kata dan kalimat baik kata benda (isim, seperti ka^ṭib - ka^ṭibah), kata kerja (fi’il, seperti kataba-katabat), maupun kata ganti (dhami^r, seperti huwa – hiya), baik dalam bentuk tunggal (mufrad), berdua (mutsanna), maupun plural (jama). Baik bnetuk kata untuk masa lampau (ma^ḍhi^ḥ), maupun sekarang (mudha^ri^ḥ), atau masa yang akan datang (mustaqbal), dalam bentuk kata dan kalimat ini, redaksi bahasa Arab untuk perempuan wajib dibedakan dari redaksi untuk laki-laki. Sekalipun suatu kata benda tersebut tidak berjenis kelamin, seperti meja dan kursi, maka harus tetap diimajenasikan dan diredaksikan sebagai laki-laki (mudzakkar) atau perempuan (muannats). Konsep qoth’iy dan dzanny juga menjadi pembahasan dalam hal ini. Makna qath’iy dalam ushul fiqh diartikan sebagai teks yang menunjukkan arti yang dapat difahami dengan jelas. Sedangkan zhanny yaitu teks yang menunjukkan makna, tapi mengandung hal-hal untuk mentakwilkan dan menyimpang dari arti. Dalam ushul fiqh istilah qoth’iy dan dzanny digunakan untuk menjelaskan teks sumber hukum Islam dalam dua hal; sisi eksistensi (thubu^t) dan juga sisi interpretasi (dala^ḥah).

Dalam sisi eksistensi suatu teks dianggap *qat’iy* apabila teks bisa dipastikan keberadaannya sebagaimana adanya dari masa Rasulullah saw. Sampai sekarang, tanpa adanya keraguan dan kebohongan sedikit pun. Seperti Al-Quran dan Hadis yang *mutawatir*. Sehingga harus diterima oleh umat Islam sebagai teks yang *qath’iy ats thubūt*. Sementara *zhanny al-thubūt* adalah teks yang dapat diterima sebagai sumber hukum, namun dari sisi eksistensinya masih diragukan dan kurang meyakinkan sebagaimana teks-teks hadis yang lain. selanjutnya *qath’iy-zhanny* dari sisi interpretasi teks atas makna yang terkandung (*dalalah alā al-ma’nā*). Dari sisi validitas (*tsabūt*) baik teks yang *qath’iy* atau *zhanny* keduanya bisa menjadi *qoth’iy* atau sebaliknya *zhanny*, dari sisi makna yang terkandung. Dari sisi interpretasi (*qath’iy al-dalālah*) Ayat Al-Quran maupun hadis bisa disebut teks yang *qoth’iy* apabila hanya



mengandung satu makna yang jelas dan tidak membutuhkan interpretasi lain. Sementara dari sisi makna (*zhanny al-dalālah*) teks yang membuka kemungkina lebih dari satu makna baik dalam Al- Quran maupun hadis disebut teks yang *zhanny*. Secara istilah konsep *qath'iy* dan *zhanny* terkait kejelasan makna suatu teks, tidak mengintervensi boleh atau tidaknya perubahan hukum mengenai suatu hal yang terkandung dalam teks tersebut. Namun, dalam wilayah fiqh dan ushul fiqh konsep tersebut sering dikaitkan dengan isu keamanan-keberubahan ijtihad hukum (Kodir, F.A., 2018).

Berdasarkan pemaparan tersebut, ulama Ushul fiqh menetapkan dua ketentuan yakni konsep, *qath'iy al-dalālah* dan *zhanny al-dalālah*. Dalam konsep *qath'iy al-dalālah* dianggap kurang memberi sumbangan terhadap reformasi hukum di era modern ini. Karena tidak ada ruang dan peluang untuk memaknai, mentakwilkan dan menafsirkan ayat-ayat yang *qath'iy* sebab dalam dalam pandangannya makna yang terkandung sudah jelas dan tegas. Ketentuan tersebut mengacu pada salah satu kaidah yang diturunkan oleh ulama dalam suatu kaidah “tidak sah suatu ijtihad ketika teks tersebut jelas dan pasti” (*lā ijthāda fī al-qath'iyāt*). Konsep *zhanny al-dalālah* membawa angin segar pada zaman modern ini karena konsep tersebut memberi peluang dan membuka kesempatan untuk memaknai, mentakwilkan dan menafsirkan teks/ayat sesuai dengan kecenderungan masing-masing para mufasir dan mujtahid, terutama bila nas itu dilihat dari segi hukum (Firdaus, 2013).

Konsep *qath'iy-zhanny* masih sering diperbincangkan, karena penilaian suatu teks dianggap *qath'iy* yang jelas maknanya pada kenyataannya tidak ada diposisi lafal teks sendiri, tetapi lebih mengarah kepada sejauh mana tercapai kesepakatan para ulama (*ijmā*) terkait ke-*qath'iy*-an suatu makna dari lafal tersebut. Kehati-hatian para ulama dalam memaknai suatu teks yang *qath'iy* akan berakibat pada terjadinya ragam pemaknaan pada sisi penerapan-penerapannya. Sehingga, suatu teks tidak bisa disebut mutlak seluruhnya teks yang *qath'iy* dan hanya sebagian saja yang *qath'iy*, disebabkan karena adanya ragam pemaknaan, tentunya ketika teks tersebut dikaitkan dan diterapkan pada wilayah dan kasus-kasus empirik.

Ulama ushul fiqh Mazhab Syafi'i, Imam Fakhruddin ar-Razi asy-Syafi'i (606/1209). Menurutnya, suatu teks bahasa apapun tidak mungkin bisa menghadirkan makna yang *qath'iy*, karena alat-alat untuk memahaminya, seperti kosakata bahasa dan gramatika, tidak tunggal makna. Hal ini menimbulkan problematika konseptual bagi terminologi *qath'iy* itu sendiri. Imam asy-Syathibi juga berargumentasi mengenai teks *qath'iy* menurutnya, jarang ada lafal *qath'iy* dengan arti sebagaimana terminologi *qath'iy*. Jika suatu lafal berdiri sendiri, hampir dipastikan tidak ada lafal yang bisa ditarik untuk makna yang pasti atau *qath'iy*. Sebab, untuk menarik makna yang pasti, diperlukan premis-premis (*al-muqaddimāt*) yang pasti pula. Sebagaimana pandangan kedua Imam tersebut yang menyatakan bahwa hampir semua premis yang digunakan untuk memahami teks-teks adalah *zhanny* atau tidak pasti.



Adapun Premis-premis yang menjadi pemaknaan suatu lafal atau teks terbagi menjadi sepuluh kemungkinan diantaranya;

1. Riwayat–riwayat kebahasaan terkait makna suatu kata
2. Riwayat-riwayat terkait gramatika (*nahwau*)
3. Riwayat-riwayat mengenai perubahan kata (*sharf*)
4. Mengidentifikasi Kejelasan kata atau kalimat yang memiliki makna ganda (*musytarak*)
5. Memastikan kaata atau kalimat tersebut keluar dari unsur kiasan atau metafor (*majāz*)
6. Tidak menagandung peralihan makna
7. Tidak mengandung sisipan kata (*idhmār*)
8. Memiliki kepastian ada atau tidaknya pendahuluan dan pengakhiran (*taqdīm wa ta'hīr*)
9. Memiliki kepastian atau tidaknya pembatalan hukum (*naskh*)
10. Tidak ada kontradiksi logis atas makna tersebut (*al-mu'āridh al-aqlī*) (Kodir, F.A., 2018).

Menurut asy-Syatibi dari sepuluh argumen yang telah disebutkan ia menyatakan bahwa sepuluh argumen tersebut bersifat *zhanny* begitu pula pandangan serupa dari Imam ar-Razi. Menurut asy-Syatibi lafal atau teks yang bersifat *zhanny* itu dikarenakan riwayat-riwayat yang menyangkut hal tersebut kesemuanya ahad. Kemudian, dapat diketahui dengan metode *al-istiqra at-tam* (metode induktif yang sempurna), dan dalam ini tidak mungkin dilakukan keculai melalui *istiqra an-naqis* (metode induktif yang tidak sempurna) dan ini tidak menghasilkan kepastian (*qath'iy*) (Rahmawati, et.al., 2018). Sebagaimana argumentasi Imam ar-Razi sesuatu yang didasarkan pada asas spekulatif maka hasinya adalah spekulatif (*zhanny*).

Berdasarkan pendapat kedua Imam tersebut dapat diketahui bahwa tidak ada tek/nas yang *qath'iy* dalam Al-Quran. Kemudian, adanya angapan teks tersebut tergolong *qath'iy* menurut imam Syatibi adalah dari kepastian makna (*qath'iy al-dalālah*) suatu teks yang muncul dari sekumpulan teks *zhanny* yang semuanya mengandung kemungkina memiliki makna yang sama.

Oleh katena itu, kata atau kalimat dalam suatu teks dianggap *qath'iy* pada dasarnya adalah hasil dari kesepakatan (*ijmā*) para ulama dan bukan berdasarkan atas teori bahasa yang menjadi tolak ukur penilaian suatu teks. Sehingga menganggap teks tersbut hanya mempunyai makna yang tunggal. Adanya Konsep *qath'iy* bukan berarti menutup tafsir atau pandangan tertentu, dan sejatinya masih terbuka atas pendapat dan pandangan yang lain. Namun, konsep *qath'iy* juga sering digunakan untuk mendiskualifikasi pandangan tertentu yang tidak sejalan dengannya. Terlebih terhadap isu-isu relasi laki-laki dan perempuan yang kerap kali memandang dan dipandang oleh banyak pihak sebagai sesuatu yang *qath'iy*, jelas, tegas dan pasti, dan karenanya berakibat pada tertutupnya ruang ijtihad. Semua penafsiran yang berbeda dari



mainstream dianggap salah, menyimpang dan bertentangan dengan sesuatu yang telah di anggap *qath'iy* tersebut (Kodir, F.A., 2018).

Analisis Konsep Qirā'ah Mubādalah dalam Meninjau Putusan Perkara Nomor:2938/Pdt.G/2023/PA.Sda

1. Faktor Sosial Qirā'ah Mubādalah dalam Meninjau Nafkah Pasca Perceraian (Nafkah 'Iddah dan Mut'ah)

Qirā'ah Mubādalah dalam arti luas dapat juga dipahami dengan makna bahwa setiap keberagaman dalam berbagai skala dan persoalan, harus saling bekerjasama. Seperti, kerjasama antara individu, kelompok atau komunitas. Dalam ruang lingkup keluarga hal ini mencakup relasi suami dan isteri termasuk juga relasi nafkah didalamnya. Pandang Qirā'ah Mubādalah dalam relasi nafkah antara suami dan isteri bertumpu pada Q.S At-Thalaq ayat 7 yang berbunyi :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْفُلُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَأْآتَاهَا ۗ
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”

Dalam pandangan Qirā'ah Mubādalah teks tersebut termasuk teks yang perlu *tabdīl* bil *al-ana'īs* atau dapat diartikan teks yang strukturnya laki-laki dan memerlukan proses pengeluaran makna agar juga menyapa perempuan. Dalam proses Mubādalah, yang diperlukan adalah penegasan bahwa perempuan juga menjadi subjek yang sama, sebagaimana laki-laki, untuk mencari ilmu, bekerja, mencari dan memberi nafkah, memeberi sedekah serta semua jenis kerja-kerja sosial, politik dan ekonomi. Pendidikan, pemberdayaan, dan fasilitas untuk mengarah pada kerja-kerja tersebut juga harus disediakan bagi perempuan sebagaimana bagi laki-laki. Isu perlindungan tidak boleh digunakan untuk menghalangi perempuan. Tetapi, harus mamastikan mereka memperoleh perlindungan sekaligus hak-hak dasar yang disebut dalam teks-teks tersebut.

“Ayat Al-Quran tersebut berkaitan dengan yang namanya berinfaq atau nafkah kepada orang yang membutuhkan. Jadi, kembali kepada prinsip dasar dalam pandangan Qirā'ah Mubādalah bahwa yang namanya nafkah itu suatu pemberian dari orang yang mampu/punya kepada orang yang tidak mampu/tidak punya dan sifatnya diharuskan. contoh kalau ada kaka dan adik yang kaya raya adik kira-kira yang memberi nafkah kaka atau adik otomatis adik karena dia yang punya uang atau yang mampu walaupun faktanya kaka yang lebih tua tetapi dia miskin dan tidak mampu masa dia yang harus memberi nafkah kepada adik karena alasan



dia kaka. Al-Quran juga sering mengatakan orang tua yang wajib menafkahi anaknya tetapi itu ketika orang tuanya mampu dan anaknya tidak mampu masih dibawah umur atau karena hal lain. Semisal kalau anaknya kaya raya orang tuanya sepuh maka yang wajib menafkahi adalah anak, hal tersebut tidak dijelaskan dalam Al-Quran yang ada adalah dari orang tua ke-anak maka dari itu kembali ke ayat tersebut tadi yakni prinsip orang yang kuat melindungi yang lemah begitu pun dalam konteks suami dan istri. Intinya adalah Quran itu bicara orang yang punya uang harus menafkahi dia yang tidak punya uang dan tanggung jawab dan kewajiban yang paling dekat tentunya keluarga biasanya isteri dan anak.”

Jadi, dalam konteks nafkah ‘iddah dan mut’ah dalam perkara cerai gugat tersebut, jika ditinjau dari kacamata konsep sosial teori Qira’ah Muba’alah maka, pemberian nafkah ‘iddah dan mut’ah yang diputuskan oleh majelis hakim sudah sesuai dengan prinsip dasar dari teori Qira’ah Muba’alah mengenai nafkah, yakni prinsip kesalingan dengan yang punya memberi kepada yang tidak punya atau bisa digambarkan dengan mantan suami yang memiliki penghasilan atau uang maka wajib untuk memberikan nafkah untuk mantan isteri dengan alasan bahwa mantan isteri tersebut adalah orang yang kebutuhannya masih bergantung kepada suami dan mantan isteri juga belum sepenuhnya lepas dari mantan suami karena ada kewajiban menjalankan masa ‘iddah dan dalam masa ‘iddah tersebut mantan isteri diwajibkan untuk tidak keluar rumah, tidak mencari nafkah dan lain-lain. Oleh karena itu, mantan isteri bisa dikatakan dalam kondisi lemah maka dari itu, timbul kewajiban mantan suaminya untuk memberinya bekal dalam menjalankan masa ‘iddah dan jika tidak ada nafkah dari mantan suami pasca perceraian tidak menutup kemungkinan hal tersebut akan membahayakan jiwa atau kehormatan mantan isteri.

2. Faktor Bahasa Qira’ah Muba’alah dalam Meninjau Nafkah Pasca Perceraian (Nafkah ‘Iddah dan Mut’ah)

Qira’ah Muba’alah dalam arti spesifiknya adalah suatu metode interpretasi ayat yang secara substantif menyatakan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang disapa oleh teks, sehingga akan mengarah kepada bagaimana Al-Quran dapat meyentuh laki-laki dan perempuan pada posisi yang setara dan menghilangkan pandangan hegemoni serta bagaimana hubungan kerjasama keduanya dapat terbangaun tidak mendiskreditkan salah satu pihak.

Dalam Al-Quran tidak ada yang menyebutkan mengenai nafkah ‘iddah dan mut’ah dalam perkara cerai gugat. Di dalam Al-Quran hanya menyebutkan pemberian nafkah ‘iddah dan mut’ah dalam perkara cerai talak seperti: Surah at-Thalaq (65) ayat 1, 6 dan 7 dan juga surah al-Baqarah (2) ayat 233, 236 dan 241. Secara tekstual ayat- ayat tersebut mengarah kepada kaum laki-laki yang wajib untuk memberi perlindungan kepada mantan isteri ketika terjadi perceraian secara talak. Dalam konsep teks qath’iy dan zhanny. Secara istilah konsep qath’iy dan zhanny terkait kejelasan makna suatu teks, tidak mengintervensi boleh atau tidaknya perubahan hukum mengenai suatu hal yang terkandung dalam teks tersebut. Dalam konsep qath’iy dan zhanny



kata atau kalimat dalam suatu teks dianggap qath'iy pada dasarnya adalah hasil dari kesepakatan (ijma) para ulama dan bukan berdasarkan atas teori bahasa yang menjadi tolak ukur penilaian suatu teks. Sehingga menganggap teks tersebut hanya mempunyai makna yang tunggal. Adanya Konsep qath'iy bukan berarti menutup tafsir atau pandangan tertentu, dan sejatinya masih terbuka atas pendapat dan pandangan yang lain.

“Pandangan Qira'ah Mubadalah ketika terjadi perceraian itu sesungguhnya tidak boleh dibedakan antara cerai gugat ataupun cerai talak jadi tergantung cerainya itu siapa yang mengakibatkan dan yang mengakibatkan cerai itulah yang harus bertanggung jawab atas bahaya atau kerugian yang mungkin akan ditimbulkan. Oleh karena itu, mengapa khulu' perempuan harus membayar tebusan karena asumsinya laki-laki dirugikan oleh perempuan yang mengucapkan khulu' itu, tetapi untuk perceraian itu kan biasanya atau seringnya itu perempuan yang dirugikan karena dia harus mengemban anak misalnya karena dia tidak punya pekerjaan dan dirugikan karena dia tidak punya orang yang memberi nafkah padahal dia sudah meninggalkan pekerjaannya. Pada konteks itulah maka perempuan harus dilindungi dalam perkara cerai gugat ataupun cerai talak, jadi misalnya perempuan yang menjadi korban KDRT karena asumsinya dia itu memerlukan perlindungan dan ia membutuhkan keuangan untuk memulihkan dirinya maka laki-laki wajib untuk memberikan nafkah. tapi kalau semisal kasusnya terbalik perempuannya kaya raya atau perempuan yang ingin gonta-ganti suami sehingga laki-laknya itu dirugikan karena ia sudah meninggalkan pekerjaannya demi menikah dengan perempuan tersebut misalnya, maka dalam prinsip Mubadalah harusnya perempuan juga bisa dituntut untuk memberikan kompensasi atau nafkah atau apa yang lainnya kepada laki-laki terutama untuk anak. Jadi, kalau isteri yang lebih kaya, mampu dan dia yang menginisiasi cerai, itu bisa jadi nafkah anak dibebankan kepada isteri bukan semua tapi kalau sama-sama punya bisa dibagi bersama dan tanggung jawab bersama.

Jadi, dalam konsep Mubadalah itu melihatnya bukan karena suami atau istri atau laki-laki dan perempuan tapi melihatnya itu siapa yang punya uang dan siapa yang menyebabkan pencarian itu dan siapa yang paling dirugikan atas perceraian tersebut atau yang mengalami kerugian, bahaya dan mengalami ketidakberuntungan dll. Maka dia yang berhak untuk mendapatkan nafkah dan orang yang di sebelahnyalah yang wajib menafkahi terutama nanti pada anak. Biasanya asumsi mengapa cerai gugat tidak mendapatkan nafkah adalah perempuan yang sudah siap untuk bercerai bisa jadi sudah punya gantungan mungkin calon suami atau mungkin pekerjaan yang cukup. Jadi, dia sudah punya gantungan karena itu dia sudah siap bersedia untuk bercerai. Karena itu, gugat cerai tidak dapat nafkah dalam KHI karena yang ingin bercerai perempuan dan perempuan yang ingin bercerai asumsinya sudah punya orang yang menafkahi atau pekerjaannya sudah mencukupinya padahal tidak semua begitu, bisa jadi orang gugat cerai perempuan karena dia mengalami KDRT atau karena suami yang tidak menjalankan kewajibannya.”



Dengan demikian, pandangan Qira'ah Muba'dalah terkait putusan perkara nomor:2938/Pdt.G/2023/PA.Sda berdasarkan fakta-fakta yang tercantum didalam putusan seperti suami yang melakukan Nusyuz dengan berkata kasar, tidak memberinya nafkah dan meninggalkan isteri merupakan perbuatan yang merugikan dan membahayakan keadaan isteri dan anaknya. Sehingga berdampak pada perceraian. Hal yang demikian juga sejalan dengan konsep masalah mursalah Imam Ghozali yang dalam pembahasan konsep masalah mursalah perspektif Imam Ghozali mengarah pada nilai-nilai maqosid syariah yang meliputi lima hal yakni menjaga/memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Sehingga bersifat mutlak tanpa alasan untuk menolaknya atau mempermasalahkannya. Hukum Islam memiliki karakteristik sebagaimana umumnya hukum yang lain, salah satu karakteristik hukum Islam adalah insaniyyah (kemanusiaan). Aturan kemanusiaan yang diwajibkan untuk saling menghargai nilai-nilai kemanusiaan, memperhatikan fitrah manusia, dan mengakui semua kondisi keadaan manusia baik dalam hal jasmani, rohani, akal atau dalam hal kemulyaan baik ketika hidup maupun sesudah wafat.

Berdasarkan pernyataan Imam Ghozali yang membagi masalah membagi kedalam 3 (tiga) bagian maka yang salah satunya adalah Masalah yang tidak ada dasar hukum untuk membenarkan ataupun menolaknya yang kemudian disebut masalah mursalah. Imam Ghazali juga memberikan syarat terkait masalah mursalah yang dapat dijadikan sebagai hujjah, maka putusan perkara dalam kasus tersebut dapat dibenarkan walaupun tidak ditetapkan didalam syara. Perkara dalam putusan tersebut berhubungan dengan kebutuhan dharuriyah manusia yang mencakup kebutuhan pokok seperti menjaga jiwa dan juga keturunan dengan demikian tidak ada alasan untuk menolaknya dan hal ini juga sejalan dengan prinsip mubadalah yang selalu berorientasi kepada keadilan dan kemaslahatan bersama tanpa menghilangkanakan dan mengesampingkan aturan syara yang telah ditentukan.

Berdasarkan prinsip dasar kacamata Qira'ah Muba'dalah pemberian nafkah 'iddah dan mut'ah dalam perkara cerai gugat yang dibebankan kepada mantan suami dalam putusan tersebut dapat dibenarkan walaupun belum diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Perceraian tersebut diawali oleh mantan suami yang Nusyuz maka bedasarkan prinsip mubadalah ini ia wajib bertanggung jawab atas akibat dari perbuatannya yang menghantarkan kepada perceraian tersebut. Seperti memberikan nafkah 'iddah dan mut'ah sebagai bekal mantan isteri dalam menjalani masa iddah dan juga memberikan nafkah mut'ah sebagai penghibur dan penghormatan kepada mantan isteri yang selama ini telah menemani hidupnya.

KESIMPULAN

Dalam putusan perkara Nomor:2938/Pdt.G/2023/PA.Sda. Majelis hakim memberikan nafkah 'iddah dan mut'ah kepada tergugat (mantan isteri) dengan mempertimbangkan berbagai alasan perceraian berupa bukti autentik yang disertakan penggugat yang telah diberi kode P.1 hingga P.5 juga dihadirkan 2 orang saksi dari pihak penggugat. kemudian, beberapa pertimbangan



pokok yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara nomor :2938/Pdt.G/2023/PA.Sda. Dalam pemberian nafkah *'iddah* dan *mut'ah* akibat cerai gugat yang diputus secara *verstek* yakni dengan memperhatikan apakah isteri *nusyuz* atau tidak, kemudian melihat suami apakah melakukan hal yang dzhalim terhadap isteri, melihat pekerjaan dan kemampuan suami, melihat kebutuhan isteri selama menjalani masa *'iddah* untuk menentukan sebagai tolak ukur kepastian untuk mendapatkan nafkah *'iddah* dan *mut'ah*.

Pemberian nafkah *'iddah* dan *mut'ah* akibat cerai gugat dalam putusan perkara nomor:2938/Pdt.G/2023/PA.Sda yang ditinjau dengan teori *Qirā'ah Mubādalah* sesuai dengan prinsip dasar teori *Qirā'ah Mubādalah* bahwa yang namanya nafkah itu suatu pemberian dari orang yang mampu/punya kepada orang yang tidak mampu/tidak punya dan sifatnya diharuskan karena menyangkut tentang kebutuhan *dharuriyah* manusia seperti Agama, jiwa dan keturunan. Sebagaimana pandangan Imam Ghozali dalam konsep *masalah mursalah* bahwasannya tujuan adanya *masalah* adalah pemeliharaan tujuan syariah yang mencangkup lima pokok kebutuhan *dharuriyah* manusia (Agama, jiwa, akal, keturunan dan harta). Sehingga bersifat mutlak tanpa alasan untuk menolaknya atau mempermasalahkannya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang sudah banyak mendukung kelancaran penulis dalam penyusunan artikel ini. Tak lupa juga penulis sampaikan terima kasih banyak tentunya kepada Bapak Dosen H. Nashrun Jauhari, M.H sebagai dosen pembimbing pembuatan artikel ini dari awal artikel ini ditulis hingga selesai. Semoga nantinya artikel ini bisa bermanfaat bagi semua pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Handayani, S. P. (2010). *Pembuatan Biodiesel dari Minyak Ikan dengan Radiasi Gelombang Mikro*. (Skripsi, Universitas Sebelas Maret)
- Anggarini, "Pemberian Nafkah Iddah dan Mut'ah Terhadap Isteri yang Nusyuz Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Putusan Hakim NO. 677/Pdt.G/2016/PA.Bn)", *SKRIPSI* (Bengkulu, UIN Fatmawati Sukarno, 2022)
- Al Idrus, Kabila Ahmadi Romli, "Nafkah Iddah dan Mut'ah Bagi Isteri Cerai Gugat Perspektif Fikih Mdzhah Syafi'i: Studi Putusan Nomor: 854/Pdt.G/2010/PA.Pas", *SKRIPSI*, (Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020).
- Eka, Royyan dan Purnama Eka, "Pengaruh Kompilasi Hukum Islam dalam Pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Surakarta", *Jurnal Jolsic* Vol.10 No.2 (oktober 2022)
- Efendi, Joneadi dan Prasetyo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016).
- Firdaus, "Konsep Qoth'i dan zhanni Al-Dalalah dan Pengaruhnya terhadap penafsiran Al-Qur'an" *Jurnal Hukum Diktum*, Vol.11, No. 1 (Januari 2013).
- Ja, far, Kumedi, *Hukum keluarga islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: arjasa pratama, 2020).



Khalaf, Abdul Wahab, Terjmh, Halimuddin, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005).

Kompilasi Hukum Islam

Kodir, Faqihuddin Abdul, *Qirā'ah Mubādalāh Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019)

Pura, Nadya Ratna, dkk, “Analisis Masalah Mursalah Menurut Imam Ghozali terhadap Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan”, *Jurnal Sharia Economic Law*, Vol. 2 No.2 (2022).

Rahmawati dan Budiman, *Logika Induktif Dalam Penemuan Hukum Islam Kontribusi Pemikiran Asy-Syatibi Dalam Ilmu Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2018).

Rahmawati dan Budiman, *Logika Induktif Dalam Penemuan Hukum Islam Kontribusi Pemikiran Asy-Syatibi Dalam Ilmu Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2018).

Rohmansyah, *Fiqih Ibadah dan Mu'amalah*, (Yogyakarta: LP3M UMY, 2017).

Solikin, Nur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: Qiara Media, 2021).

Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif*, (Bandung: Alfabeta, 2018).

Wawancara, Faqihuddin Abdul Kadir pada tanggal 29, february 2024 pukul 19.00 wib via zoom.

https://drive.google.com/file/d/1J0_jqcMIQYSiiojjmA2hq1C8EENWiGww/view diakses pada, 29 maret 2024.